



PEMERINTAH KOTA MALANG  
DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Mayjen Sungkono, Perkantoran Terpadu Gedung A, Telp. (0341) 751942, Faks. (0341) 754116  
www.disnakerpmpmsp.malangkota.go.id email : disnakerpmpmsp@malangkota.go.id

MALANG

Kode Pos : 65132

**IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

Nomor : 420.2/0127/35.73.406/2021

Menimbang : Permohonan Izin Pendidikan Anak Usia Dini  
Nomor Register : PAUD-P/0312/PERIJ/III/2021;  
Tanggal Permohonan : 25 MARET 2021;  
Nama Pemohon : NURUL KHIKMIYAH, S.PD.I;  
Alamat : JL. KYAI PARSEH JAYA RT.06 RW. 05 KEL. BUMIAYU KEC. KEDUNGKANDANG KOTA MALANG PROV. JAWA TIMUR;  
Untuk : **IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.**

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;  
6. Peraturan Walikota Malang Nomor 67 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;  
7. Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : 1. Pemberian Izin Pendidikan Anak Usia Dini kepada :  
Nama Penanggung Jawab : NURUL KHIKMIYAH;  
Nama Lembaga : YAYASAN PENDIDIKAN MUSLIMAT NAHDLATUL ULAMA BINA BAKTI WANITA PUSAT;  
Alamat Lembaga : JL. KOLONEL SUGIONO IIIA NO. 331 A KEL. MERGOSONO, KEC. KEDUNGKANDANG, KOTA MALANG;  
Nama Sekolah : TK MUSLIMAT NU 37;  
Alamat Sekolah : JL. MAYJEND SUNGKONO NO. 24 KOTA MALANG;  
Kelurahan : BURING Kecamatan : KEDUNGKANDANG;  
Penguasaan Lokasi : SURAT PINJAM PAKAI TANAH DAN BANGUNAN ANTARA JUMANI SELAKU KETUA RANTING MUSLIMAT NU BURING DENGAN NURUL KHIKMIYAH S.Pd.I SELAKU KEPALA TK MUSLIMAT NU 37.  
2. Kewajiban Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberi laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan Lembaga kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang;  
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Izin ini akan ditetapkan kemudian;  
4. Salinan Izin ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan  
5. Izin ini dapat dicabut atau tidak berlaku apabila Lembaga tidak menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini selama 2 (dua) tahun berturut-turut, terjadi perubahan berturut-turut, dan/atau Satuan Pendidikan Anak Usia Dini tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

DITETAPKAN DI : MALANG  
PADA TANGGAL : 7 APRIL 2021

PEMERINTAH KOTA MALANG  
DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,  
ERIS SETIO SANTOSO, S.T., M.T.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19730425 199803 1 004



Tembusan disampaikan Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang.